



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5490/M/07/2023

TENTANG

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1090/E4/KP/GB/2022 tanggal 19 Desember 2022 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 10245/UN4.1/KP.09.02/2020 tanggal 19 Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP/NIDN : 198007102006041001/0010078002
Tempat, tanggal lahir : Pangkajene, 10 Juli 1980
Pendidikan : S-3, tahun 2013
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 Oktober 2017
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/405,15/1 Oktober 2014
Unit kerja : Universitas Hasanuddin
terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Hukum Pidana, dengan angka kredit sebesar 880;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Makassar
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Rektor Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 2023
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM